

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tujuan nasional yaitu terciptanya masyarakat adil makmur dilaksanakan dengan berbagai cara, diantaranya dengan pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang pelaksanaannya melalui peningkatan usaha di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, perindustrian dan usaha-usaha lain yang dapat meningkatkan kehidupan rakyat banyak.

Berkaitan dengan upaya peningkatan usahanya masyarakat seringkali mengalami berbagai macam hambatan atau kesulitan, diantaranya adalah kurangnya modal, terutama bagi pengusaha kecil atau golongan ekonomi lemah. Sehingga untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya, mereka meminjam uang kepada rentenir tanpa mempertimbangkan akibatnya di kemudian hari. Hal ini dilakukan karena dalam meminjam uang kepada rentenir dapat dilakukan setiap waktu, baik pagi, siang atau malam, bahkan hari liburpun tidak menjadi halangan untuk mengadakan transaksi pinjam meminjam tersebut. Kecuali hal tersebut, meminjam kepada rentenir tidak perlu melalui prosedur yang berbelit-belit dan tanpa persyaratan administrasi yang bermacam-macam, sehingga secara cepat dan mudah uang yang

dibutuhkan dapat segera diperoleh. Jadi hal tersebut dianggap lebih praktis, tanpa mengingat segi negatifnya, yaitu adanya suku bunga tinggi yang dapat merugikan usaha mereka di kemudian hari. Maka alternatif yang terbaik adalah pinjam uang melalui koperasi, karena suku bunga di koperasi relatif rendah.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu terus didorong pengembangannya dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi. Koperasi harus dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi rakyat yang mandiri yang pertumbuhannya berakar di dalam masyarakat<sup>1)</sup>. Untuk itu perlu lebih ditingkatkan kesadaran, kegairahan dan kemampuan masyarakat luas untuk berkoperasi, antara lain melalui pendidikan, penyuluhan dan pembinaan pengelolaan koperasi. Sejalan dengan itu perlu dilanjutkan pula peningkatan kemampuan dan peranan koperasi fungsional, seperti koperasi karyawan perusahaan, pegawai negeri, wanita, pemuda, pelajar dan mahasiswa agar tumbuh makin kuat dan mandiri.

Di dalam negara yang sedang giat-giatnya mengadakan pembangunan, masalah pengkreditan merupakan unsur yang penting dalam rangka usaha meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sebab tidaklah dapat dipungkiri bahwa dengan adanya pengkreditan sangatlah membantu masyarakat ekonomi

---

<sup>1)</sup>Abdul Majid Sri Edi Swasono. *Wawasan Ekonom Pancasila*. Jakarta UI Press, Jakarta, 1988. Hal: 12.

lemah yang mana dalam hal ini juga dapat membantu program pemerintah dalam hal pemberantasan rentenir yang sangat merugikan masyarakat.

Salah satu usaha koperasi dalam turut menciptakan sistem perekonomian di Indonesia adalah bidang keuangan<sup>2)</sup>. Masalah kredit uang dalam dunia usaha perekonomian memegang peranan yang sangat penting. Sebab dengan kredit akan mendorong seseorang lebih giat bekerja dalam usaha meningkatkan taraf hidupnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat 12, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-memimjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Kredit berasal dari bahasa Yunani, *credere* yang berarti kepercayaan. Dengan demikian istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang (atau penundaan pembayaran). Apabila orang mengatakan membeli secara kredit maka hal itu berarti si pembeli tidak harus membayarnya pada saat itu juga.

Menurut Drs. OP. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang dengan demikian berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit, dan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko.

---

<sup>2)</sup> Sagimun.MD.dkk. *Koperasi Indonesia*, Monosco, Jakarta, 1983, hal, 10.

Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, resiko dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang<sup>3)</sup>.

Intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan. Unsur lainnya adalah mempunyai pertimbangan tolong menolong. Selain itu, dilihat dari pihak kreditur, unsur penting dalam kegiatan kredit dengan mengambil kontraprestasi, sedangkan dipandang dari segi debitur, adalah adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhan yang berupa prestasi. Hanya saja antara prestasi dengan kontraprestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya. Kondisi ini mengakibatkan adanya resiko yang berupa ketidakpastian, sehingga oleh karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut<sup>4)</sup>.

1. Kepercayaan. Di sini berarti bahwa si pemberi kredit yakin bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Tenggang waktu, yaitu waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai *agio* dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

---

<sup>3)</sup> EK. OP. Simorangkir, *Seluk Beluk Cetakan ke-5*. Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1986, Hal: 91.

<sup>4)</sup> Mohammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Adytia Bhakti, Jakarta, 1996, Hal: 237.

3. *Degree of risk*, yaitu resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin panjang jangka waktu kredit diberikan, maka semakin tinggi pula tingkat resikonya, sehingga terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Karena adanya unsur resiko ini maka dibutuhkan jaminan dalam pemberian kredit.
4. Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang maka transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

Kredit berasal dari bahasa Yunani, *credere*, yang berarti kepercayaan. Dengan demikian istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang (atau penundaan pembayaran). Apabila orang mengatakan membeli secara kredit maka hal itu berarti si pembeli tidak harus membayarnya pada saat itu juga. Menurut Drs. OP. Simosingkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya, kredit

Anggota-anggota yang biasanya terdiri daripada orang-orang yang lemah ekonominya bersatu dan bekerja bersama mendirikan sebuah koperasi. Di sini jelas bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang tidak mengutamakan kemanfaatan / keuntungan bagi pemilik modal. Di Indonesia banyak juga koperasi-koperasi yang bercorak memberi kredit atau pinjaman yang dapat diusahakan dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat serta mendidik dan membimbing rakyat bagaimana caranya mereka harus mempergunakan dan mengatur uang yang dipinjamnya dengan sebaik-baiknya, agar supaya uang sebaik mungkin memberi manfaat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul, “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DI KOPERASI SERBA USAHA SINAR MENTARI KARANGANYAR”.

## **B. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan diadakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi permasalahan dengan membahas permasalahan tentang pelaksanaan pemerian kredit pada masyarakat di Koperasi Sinar Mentari Karanganyar.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian kredit pada masyarakat di koperasi Sinar Mentari Karanganyar?
2. Bagaimana cara penyelesaiannya jika debitur melakukan Wanprestasi?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian kredit pada masyarakat di Koperasi Sinar Mentari Karanganyar.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian jika debitur Wanprestasi.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis mempunyai tujuan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangan dan masukan guna mengembangkan hukum khususnya hukum perdata.

2. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis berharap dapat membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihadapi.

### **F. Metode Penelitian**

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penulis dalam mengadakan penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Disamping mengacu hukum positif yang ada dengan melihat penerapannya atau praktek lapangan dengan demikian penulis tidak hanya mempelajari kaidah-kaidah hukum yang ada pada pelaksanaan pemberian kredit pada masyarakat di Koperasi Sinar Mentari Karanganyar. Akan tetapi mengetahui bagaimana praktek dan penerapannya di lapangan.

### 2. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif analisis yaitu untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai pelaksanaan pemberian kredit pada masyarakat di Koperasi Sinar Mentari Karanganyar.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Koperasi Sinar Mentari Karanganyar

Dengan pertimbangan bahwa jarak lokasi penelitian dengan tempat tinggal peneliti tidaklah jauh sehingga diharapkan dapat lebih lancar dalam penelitian

### 4. Sumber data

a. Data Primer

b. Data Sekunder

## 5. Tehnik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data dalam penelitian ini dibutuhkan teknik pengumpulan data dan untuk menunjang data penelitian ini, juga dibutuhkan data primer yang keduanya akan dianalisis dalam analisa data :

### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan mencari dan mempelajari dokumen-dokumen yang terdapat di dalam ketiga bahan hukum penelitian.

### b. Penelitian Lapangan

#### 1) Observasi

Observasi yaitu mengamati serta meneliti secara langsung pelaksanaan pemberian kredit pada kredit umum di Koperasi Sinar Mentari Karanganyar.

#### 2) Wawancara

Interview adalah metode pengumpulan data melalui percakapan atau tanya jawab secara langsung antara penulis dengan pihak yang bersangkutan yaitu Kepala Koperasi Sinar Mentari beserta staff yang bisa menjelaskan permasalahan.

## 6. Teknik Pengambilan Sampel

Didalam penulisan ini penulis menggunakan metode non random sampling dimana tidak semua subjek dapat dijadikan sampel akan tetapi hanya sebagian saja yaitu Kepala Koperasi Sinar Mentari dan Staff yang bisa menjelaskan permasalahan.

## 7. Metode Analisa Data

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian ini menggunakan peraturan-peraturan undang-undang dan serta bahan atau buku-buku bacaan yang berkaitan dengan masalah perkreditan yang kemudian dipadukan dengan pendapat dari responden kemudian dianalisa secara kualitatif dan dicari pemecahannya lalu ditarik suatu kesimpulan yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

## **G. SISTEMATIKA SKRIPSI**

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan tentang koperasi

1. Pengertian koperasi
2. Jenis-jenis koperasi
3. Dasar hukum koperasi
4. Fungsi dan tujuan koperasi.

### B. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian perjanjian
2. Asas-asas Perjanjian
3. Syarat Sahnya Perjanjian
4. Jenis-jenis perjanjian
5. Pengertian perjanjian kredit
6. Berakhirnya perjanjian

### C. Tinjauan tentang kredit

1. Pengertian Kredit
2. Dasar Hukum Perkreditan di Indonesia
3. Jenis-jenis kredit

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Prosedur pelaksanaan pemberian kredit pada masyarakat di koperasi Sinar Mentari Karanganyar

### B. Cara penyelesaian jika debitur wanprestasi

### C. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN